BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai yaitu pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk merealisasikan agenda tersebut pada tahun 1999 terbentuklah dua undang-undang yang dikenal dengan undang-undang Otonomi Daerah, yaitu undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini selanjutnya disempurnakan dengan undang-undang No.32 tahun 2004 dan undang-undang No.33 tahun 2004.

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pos PAD harus ditingkatkan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat, pada prinsipnya semakin

besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, mendominasi susunan APBD.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara professional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan perbandingan antara PAD dengan bantuan dari pemerintah pusat ditambah pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh tiap Pemerintah Daerah sehingga perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD sehingga dapat diketahui kondisi riil daerah.

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2007 : 234). PAD yang memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Apabila struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara selain itu provinsi ini juga banyak memiliki potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagaralam dan lain-lain. Tentunya dengan potensi yang dimiliki, Sumatera Selatan diharapkan dapat mampu mengoptimalkan potensi tersebut guna mencapai kemandirian daerah.

Fenomena mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintahan pusat, yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Fenomena tersebut juga terjadi pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari data keuangan pada daerah provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar 1.1

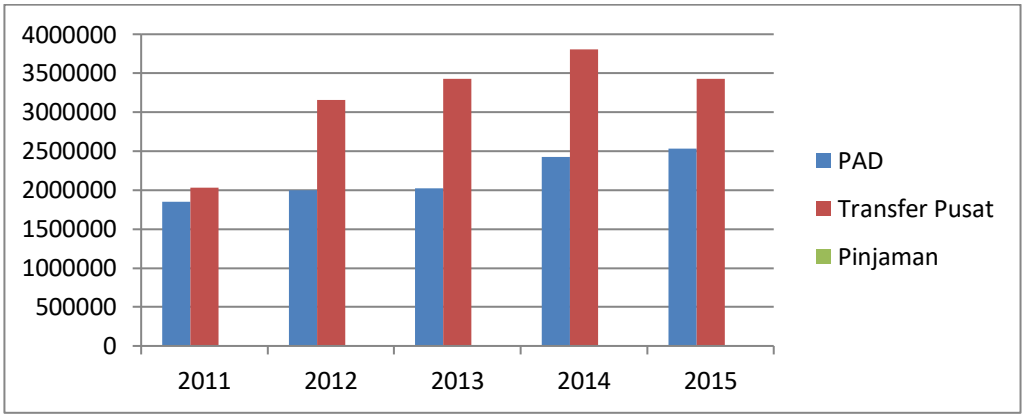

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.1

Perbandingan PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan Pinjaman Daerah (dalam juta rupiah)

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber dalam peningkatan PAD untuk mencapai kemandirian daerah maka peniliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tingkat kemandirian daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah agar penulisan ini bisa dilakukan dengan lebih terarah. Dalam skripsi ini, Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menghitung tingkat efektivitas PAD dan tingkat Kemandirian Daerah provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas PAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah di provinsi Sumatera Selatan
3. Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai efektivitas PAD dan kemandirian suatu daerah selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.